KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 930/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS RELAWAN ANTI NARKOBA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukuir dan terjangkau, serta pelayanan yang prima, akuntabel, dan anti KKN perlu didukung dengan SDM Aparatur yang sehat secara jasmani dan rohani serta terbebas dari pengaruh narkoba;
b. bahwa yang berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tentang Pembentukan Tim Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
c. bahwa para Hakim dan Pegawai Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 10 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3671);
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencegahan dan Pemberantasan Pelaksanaan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Lingkungan Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan	:	KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS RELAWAN ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
Kesatu	:	Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 994/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 22 September 2025 tentang Penunjukan Tim Satuan Tugas Relawan Anti Narkoba pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Kedua	:	Menunjuk Tim Satuan tugas Relawan Anti Narkoba pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagaimana terlampir;
Ketiga	:	Tugas dari satuan tugas relawan anti narkoba yang dibentuk adalah melakukan sosialisasi bahaya narkoba dan penyebarluasan informasi tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika kepada seluruh aparatur negara/pegawai dengan harapan dapat mengurangi jumlah pemakai dan korban secara signifikan;
Keempat	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 930/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS RELAWAN ANTI NARKOBA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Ketua Tim
3.	JIMMIY WILLIAM MOLLE, S.H., M.H. NIP. 197302031993031003	Penitera	Wakil Ketua Tim
4.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Sekretaris Tim
5.	MARTHA SINAI MANUHUTU, S.H. NIP. 197310171994032002	Panitera Muda Perkara	Anggota
6.	DEBORA S. ANDUWACU, S.H. NIP. 198611192006042003	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	JOSEP KLAU, S.H., M.H. NIP. 196906022006041001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
8.	DORTJE PETRONELA BIRE, S.H. NIP. 196812301994032002	Kasubbag PTIP	Anggota
9.	ANTHONETA MARIA MATATULA, S.Sos. NIP. 197712032009042002	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh :
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc
20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.